

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir

Sukanto^{1*}, Taufiq Marwa¹, Dirta Pratama Atiyatna¹, Dwi Darma Puspita Sari¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: soekanto0813@fe.unsri.ac.id; Telp: +62 813 8485 2744

Info Artikel: Diterima: 15 April 2020; Disetujui: 24 Juli 2020; Dipublikasi: 01 September 2020

Abstrak: Kegiatan Dana desa saat ini diarahkan untuk dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat dan swakelola. Salah satu program swakelola adalah *cash for work* yang bertujuan mencegah terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakages*). Dana desa diharapkan tidak mengalir ke luar desa sehingga dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi pembangunan desa. Bentuk kegiatan dalam *cash for work* misalnya pembangunan sarana dan prasarana. Hasil disikusi mengidentifikasi masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa yaitu: 1) masyarakat belum sepenuhnya memahami penggunaan dana desa sehingga tidak jarang sebagian masyarakat menganggap dana desa sebagai bantuan dari pemerintah. 2) aparat desa belum memahami dengan baik mengenai pengelolaan dana, konsekuensinya mereka ragu dalam menggunakan dana desa karena takut tersangkut kasus penyelewengan dana desa. 3) masyarakat masih kesulitan dalam pengalokasian dana desa walaupun standar baku dari pemerintah sudah ada, 4) beberapa masyarakat menganggap pengelolaan dana desa relatif belum transparan, 5) masyarakat masih sulit menemukan potensi pendapatan desa sehingga diversifikasi sumber-sumber pendapatan desa masih sangat terbatas.

Kata kunci: Dana Desa; Masyarakat Desa; Pemberdayaan

Kutipan:

Sukanto. S., Marwa, T., Pratama Atiyatna, D., & Darma Puspita Sari, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 33-40. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.8>.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional, sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan.

Upaya pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dengan penetapan kebijakan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN. Kebijakan Dana Desa tersebut disusun berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sehingga memiliki status hukum yang lebih kuat serta dapat memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan bagi pemerintah desa.

Sejalan dengan itu, adanya kebijakan Dana Desa tersebut diharapkan pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala

aspek, terutama aspek infrastruktur yang merupakan kebutuhan masyarakat perdesaan. Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara daerah perdesaan dan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat perdesaan menjadi semakin tidak mandiri sehingga menyebabkan adanya ketergantungan dari daerah perdesaan terhadap perkotaan.

Peningkatan dana desa harus memerlukan sumber daya aparatur yang memahami pengelolaan dana desa secara baik, dan di sisi lain diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selama ini, kendala masih terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat dianggap menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang menekankan pada pembangunan manusia, partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan (Chamber, 1995). Definisi lain mengenai pemberdayaan diungkapkan oleh Sumaryadi (2005), pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai upaya mempersiapkan masyarakat dengan cara memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Secara sederhana Suhendra (2006) mengartikan pemberdayaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan semua potensi yang ada. Melirik konsep yang di atas, pemberdayaan masyarakat merujuk pada pengembangan manusia agar mampu berpartisipasi dan berdaya dalam mendorong pembangunan. Dalam konteks pengabdian ini, pemberdayaan masyarakat menyangkut dua hal yaitu 1) pemberdayaan aparatur pemerintah desa, 2) partisipasi masyarakat desa. Kedua kondisi tersebut sangat penting untuk mendorong kemajuan pembangunan di perdesaan.

2.2 Dana Desa

Desa di Indonesia sebelum adanya reformasi selalu dijadikan objek pembangunan sehingga terjadi bias perkotaan dalam pembangunan. Padahal desa sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan bangsa perlu diperkuat oleh pembangunan dari perdesaan. Sebagai wujud perhatian pemerintah maka lahirilah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang tersebut mengharuskan adanya dana desa, penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bersaran atau persentase belanja desa dalam APBDESA. Merujuk pada undang-undang tentang desa tersebut maka tujuan diberikan dana desa adalah: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Menurut Permendes Nomor 19 Tahun 2017, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.


Seiring waktu, pemberian dana desa dari pusat ke daerah terus mengalami perubahan terutama prioritas sasaran Dana Desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penggunaan dana desa tahun 2016 merujuk pada Permendes PDT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendes tersebut dinyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana tahun 2017 berpedoman pada

Permendesa PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2017 yang menekankan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana diharapkan dana desa tidak saja diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur namun juga dapat mengerakan kegiatan ekonomi, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


2.3 Inovasi Desa

Pengelolaan dana desa tidak saja diarahkan untuk pembangunan fisik semata namun diarahkan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari adanya inovasi. Inovasi diartikan sebagai proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata (komersialisasi/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya). Setiap desa diharapkan mampu berinovasi agar dana desa mampu mengerakan roda perekonomian masyarakat. Inovasi yang dilakukan di desa harus efisien, efektif, komersial dan adanya cipta nilai (*value added*). Inovasi yang tinggi dinyakini akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan melalui keunggulan kompetitif (diferensiasi): berbagi pengetahuan dan kompetensi. Inovasi juga berkontribusi pada penurunan biaya melalui keunggulan biaya: berbagi sumber daya dan berbagi kerja (Gambar 1).



Gambar 1. Kontribusi Inovasi terhadap Keunggulan Daya Saing Ekonomi Lokal
Sumber. Sulastri, 2018

Inovasi tercipta dari bagaimana mengelola pengetahuan agar memunculkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dalam proses penciptaan inovasi diperlukan identifikasi faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan pengetahuan (ide) ini penting agar dapat melihat kebutuhan (permintaan) desa atau pun perlu dikonsultasikan dengan penyedia jasa layanan teknis (Tenaga ahli, LSM, Perguruan Tinggi). Ketiga komponen tersebut saling terkait. Sinergitas unsur-unsur tersebut akan mampu menciptakan pasar inovasi (Gambar 2).



Gambar 2. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
Sumber: Sulastri, 2018

Konsep inovasi ini penting dalam mendorong pembangunan, oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa diperlukan terobosan-terobosan dari aparat desa. Pengelolaan dana desa agar mencapai tujuan memerlukan partisipasi masyarakat dari semua lapisan.

3. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Oktober-November 2019 di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Metode kegiatan dan pelaksanaan dilakukan melalui pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat terutama dalam memahami pengelolaan dana desa. Identifikasi awal terhadap masyarakat sangat penting, oleh karena itu digali informasi mengenai pemahaman manfaat dana desa, inovasi desa dalam peningkatan pendapatan desa, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDDes. Kelompok sasaran mencakup Perangkat Desa, BUMDES, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dengan total sebanyak 30 orang. Kelompok-kelompok ini dipilih agar adanya peningkatan kualitas sumber daya aparat desa dan peningkatan partisipasi masyarakat desa.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner kepada peserta untuk melihat seberapa jauh pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, kekurangan dan harapan untuk kegiatan di masa datang. Hasil evaluasi melalui kuisisioner ini dijadikan acuan penyempurnaan kegiatan serupa di masa datang. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan metode short periode, yaitu evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelatihan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pemahaman konsep pengelolaan organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk evaluasi jangka panjang dilakukan pada kegiatan pengabdian berikutnya berupa pengembangan lebih lanjut dari kegiatan penyuluhan, dapat berupa evaluasi dan monitoring.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan diikuti Perangkat Desa, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Masyarakat serta Pemuda Karang Taruna dengan total 30 orang. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan ini dilakukan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor kunci agar pengelolaan anggaran tidak menyimpang adalah dengan adanya partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan didahului dengan pengarahan dari perangkat desa tentang maksud dan tujuan diadakannya pelatihan, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua Tim dan pembacaan do'a. Kegiatan berikutnya, berupa paparan materi mengenai pengertian Tujuan Pembangunan Desa Dalam UU Desa, Umum Desa, Azaz-Azaz Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan APBDDes, Sumber Pendapatan Desa, dan Tantangan Pengelolaan Dana Desa.

Paparan materi menggunakan Slide dan Infokus serta kertas pelana sehingga peserta dapat berinteraksi selama pelatihan. Antusiasme masyarakat terhadap materi pelatihan tercermin dari diskusi-diskusi mengenai topik pengelolaan dana desa. Hal ini cukup beralasan karena Dana Desa menjadi isu sentral di desa sejak di kucurkan tahun 2015. Pada sesi menggali permasalahan dalam pengelolaan dana desa peserta pelatihan diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang dihadapi di kertas pelana yang disediakan. Permasalahan yang ditulis oleh peserta pelatihan, selanjutnya dihipungun dan didiskusikan. Hal ini ini sangat penting dilakukan agar konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran di masa yang akan datang.

4.2. Respon Peserta Pelatihan

Pelatihan berjalan lancar dan santai walaupun duduk lesehan semua peserta terlihat sangat antusias mengikuti jalannya pelatihan sampai selesai. Aparat desa dan masyarakat sangat membantu dalam penyiapan sarana pelatihan tersebut. Peserta memberikan *feedback* yang sangat baik dalam pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari

banyaknya peserta yang melontarkan pertanyaan atau pun peserta yang berbagi pengalaman dalam pengelolaan dana desa.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Materi Pembahasan

Filosofi lahirnya dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa bertujuan 1) meningkatkan pelayanan publik desa, 2) mengentaskan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, 4) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Poin ke empat tersebut mengisyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi akan meningkat apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembangunan desa. Salah satu cara meningkatkan pengetahuan adalah dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dari merangsang peserta untuk dapat menemukan permasalahan yang mereka hadapi dalam pengelolaan dana desa. Hasil diskusi menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa diungkapkan oleh masyarakat seperti :1) masyarakat belum sepenuhnya memahami penggunaan dana desa sehingga tidak jarang sebagian masyarakat menganggap dana desa sebagai bantuan dari pemerintah. 2) Aparat desa belum memahami dengan baik mengenai pengelolaan dana, konsekuensinya mereka ragu dalam menggunakan dana desa karena takut tersangkut kasus penyelewengan dana desa. 3). Masyarakat masih kesulitan dalam pengalokasian dana desa walaupun standar baku dari pemerintah sudah ada, 4) beberapa masyarakat menganggap pengelolaan dana desa relatif belum transparan, 5) masyarakat masih sulit menemukan potensi pendapatan desa sehingga diversifikasi sumber-sumber pendapatan desa masih sangat terbatas.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan solusi yang tepat, sebenarnya pemerintah telah mengantisipasinya dengan tenaga pendamping lokal desa (PLD) dan pendamping desa (PD) agar masalah pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, optimalisasi pengelolaan dana desa masih belum baik. Oleh karena itu peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa masih perlu di tingkatkan.

Keberdayaan masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahap keuangan desa. Partisipasi tersebut dimulai dari: 1) tahap perencanaan dana desa, 2) mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa, 3) pelaksanaan dana desa, 4) pengawasan dana desa, dan 5) pertanggungjawaban dana desa. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap agar transparansi pengelolaan dana desa dapat terwujud.

4.3.2. Umpan Balik

Feedback dari peserta pelatihan merupakan salah satu instrumen dalam melihat sejauhmana pemahaman peserta pelatihan terhadap permasalahan yang ada. Dalam konteks ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap materi yang diberikan oleh narasumber. Hal ini penting agar dapat menemukan apa yang dibutuhkan masyarakat di tahun mendatang.

Beberapa pertanyaan diajukan langsung saat pelatihan berlangsung untuk melihat respon peserta untuk aktif terlihat dalam berbagai kegiatan. Disamping itu, diselipkan juga video singkat mengenai keberhasilan pengelolaan dana desa di wilayah lain. Adanya video dari desa-desa yang berhasil dalam pengelolaan dana desa mampu memotivasi para peserta dalam pelatihan untuk dapat melakukan hal yang sama di desa mereka.

Hasil *feedback* dilakukan pada aspek peningkatan pengetahuan, kemampuan identifikasi masalah, kebutuhan dan komunikasi narasumber. Tabel 1 menunjukkan respon peserta mengenai apakah pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan tentang dana desa. Hasil kuesioner mengungkapkan sebanyak 87,7% peserta menganggap pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan tentang dana desa secara baik termasuk di dalamnya manfaat dana desa dan prioritas dana desa. Sementara itu, ada 3 orang (10%) menyatakan cukup sisanya masih kurang meningkatkan pengetahuan.

Tabel 1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Dana Desa

Pelatihan Meningkatkan Pengetahuan tentang Dana Desa		Persentase (%)
Keterangan	Frekuensi	
Kurang	1	3,33
Cukup	3	10,00
Baik	26	87,77
Jumlah	30	100

Sumber. Data lapang (diolah), 2019

Disamping itu, peserta pelatihan menyatakan peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa sebanyak 90% dan selebihnya cukup paham. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa ini sangat penting agar dapat mendorong efisiensi, efektifitas, akuntabilitas anggaran pemerintah desa.

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan dana desa		Persentase (%)
Keterangan	Frekuensi	
Sangat Paham	27	90,00
Cukup Paham	3	10,00
Tidak Paham	0	0,00
Jumlah	30	100,00

Sumber. Data lapang (diolah), 2019

Rata-rata peserta merasa pelatihan mendorong peningkatan pengetahuan dalam mengidentifikasi masalah pengelolaan dana desa. Hal ini tercermin dari sebanyak 29 peserta (96,67%) menyatakan dengan adanya pelatihan mereka mampu melakukan identifikasi masalah pengelolaan keuangan dan sisanya menganggap pelatihan tidak mampu meningkatkan pengetahuannya (Tabel 3)

Tabel 3. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan dana desa		Persentase (%)
Keterangan	Frekuensi	
Ya	29	96,67
Tidak	1	3,33
Jumlah	30	100

Sumber. Data lapang (diolah), 2019

Selain itu, Tabel 4 menunjukkan bahwa peserta juga menganggap pelatihan yang diberikan dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa cukup sesuai dan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini dapat dilihat 100% peserta menilai pelatihan sesuai dengan keinginan mereka.

Tabel 4. Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat		Persentase (%)
Keterangan	Frekuensi	
Kurang Sesuai	0	0,00
Sukup Sesuai	2	6,67
Sangat Sesuai	28	93,33
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data lapang (diolah), 2019

Kemampuan komunikasi narasumber sangat menentukan keberhasilan pelatihan yang dilakukan. Sebanyak 90% peserta menilai kemampuan komunikasi narasumber baik, dan 10% menyatakan cukup (Tabel 5).

Tabel 5. Komunikasi Narasumber

Komunikasi Narasumber terhadap Peserta		Persentase (%)
Keterangan	Frekuensi	
Kurang	0	0,00
Cukup	3	10,00
Baik	27	90,00
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data lapang (diolah), 2019

Hasil *feedback* yang ditelaah diungkapkan sebelumnya memberikan implikasi bahwa pada beberapa item pertanyaan pada Tabel 1 dan 2 memberikan ruang bagi narasumber untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep pembelajaran pelatihan.

5. SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada aparat pemerintah desa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, pemberdayaan pada kelompok masyarakat guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil disikusi mengidentifikasi masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa yaitu: 1) masyarakat belum sepenuhnya memahami penggunaan dana desa sehingga tidak jarang sebagian masyarakat menganggap dana desa sebagai bantuan dari pemerintah. 2) aparat desa belum memahami dengan baik mengenai pengelolaan dana, konsekuensinya mereka ragu dalam menggunakan dana desa karena takut tersangkut kasus penyelewengan dana desa. 3) masyarakat masih kesulitan dalam pengalokasian dana desa walaupun standar baku dari pemerintah sudah ada, 4) beberapa masyarakat menganggap pengelolaan dana desa relatif belum transparan, 5) masyarakat masih sulit menemukan potensi pendapatan desa sehingga diversifikasi sumber-sumber pendapatan desa masih sangat terbatas.

Kegiatan pengabdian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan oleh respon masyarakat saat berlangsungnya pelatihan dan setelah pelatihan. Beberapa komponen masyarakat memberikan umpan balik yang baik.

6. REKOMENDASI

1. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa Kerinjing dalam pengelolaan dana desa melalui workshop/pelatihan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih baik.
2. Fungsi pendamping lokal desa perlu dioptimalkan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Chambers, Robert. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar & Leonard Silk (eds.), People: from Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- Muryanti. (2017). *Perdesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Petani, Pertanian dan Perdesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutu'ali L. (2013). *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perpektif Keuangan)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjamada.
- Mutu'ali L. (2014). *Pengembangan Wilayah Tertinggal*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjamada.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Puspasari, A., & Koswara, A.Y. (2016). Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 108-111.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.